

ANALISIS YURIDIS TENTANG HAK ASUH ANAK (*HADHANAH*) DAN PENERAPANNYA
DI PENGADILAN AGAMA BARRU

ID Naskah	
Tipe	Artikel
Penulis	Jumardin, Rusdaya Basri, Aris
Subjek	Peraturan perundang-undangan dan Putusan pengadilan Agama Barru Nomor 310/Pdt.G/2024/PA.Br
Kata Kunci	<i>Analisis Yuridis, Hadhanah, Pengadilan Agama</i>
Negara Asal Penulis	Indonesia
Abstrak	<p>Hak asuh anak (<i>hadhanah</i>) merupakan salah satu isu dalam sengketa keluarga di Indonesia, khususnya di Pengadilan Agama, yang sering muncul pasca perceraian. Persoalan ini melibatkan aspek hukum, sosial, dan psikologis, terutama terkait pemenuhan hak anak yang dilindungi oleh konstitusi dan berbagai peraturan perundang-undangan di Indonesia. Penelitian ini menganalisis aspek yuridis hak asuh anak serta penerapannya di Pengadilan Agama Barru. Metode yang digunakan adalah yuridis normatif, dengan pendekatan undang-undang dan kasus untuk memahami penerapan hukum terhadap isu ini. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hak asuh anak diatur secara komprehensif dalam berbagai instrumen hukum, termasuk Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-Undang Perlindungan Anak, Kompilasi Hukum Islam, dan Yurisprudensi Mahkamah Agung. Prinsip <i>the best interest of the child</i> menjadi dasar utama dalam setiap keputusan pengadilan, yang menekankan perlindungan optimal terhadap hak-hak anak. Di Pengadilan Agama Barru, hak asuh anak yang belum <i>mumayyiz</i> diberikan kepada ibu sebagai prioritas, kecuali jika terbukti bahwa ibu tidak mampu memberikan pengasuhan yang baik. Pengadilan memiliki peran penting dalam memastikan hak anak tetap terlindungi, termasuk menjaga akses anak kepada kedua orang tua pasca perceraian. Penegakan hukum yang konsisten dan berorientasi pada kemaslahatan anak diperlukan untuk meminimalkan pelanggaran hak anak.</p>

Step by Step :

Submitted: - | Reviewed: - | Revised: - | Accepted: -

ANALISIS YURIDIS TENTANG HAK ASUH ANAK (*HADHANAH*) DAN PENERAPANNYA DI PENGADILAN AGAMA BARRU

Jumardin¹

Pascasarjana IAIN Parepare : jumardin09@gmail.com

Rusdaya Basri²

Pascasarjana IAIN Parepare : rusdayabasri@iainpare.ac.id

Aris³

Pascasarjana IAIN Parepare : aris@iainpare.ac.id

ABSTRAK

Hak asuh anak (*hadhanah*) merupakan salah satu isu dalam sengketa keluarga di Indonesia, khususnya di Pengadilan Agama, yang sering muncul pasca perceraian. Persoalan ini melibatkan aspek hukum, sosial, dan psikologis, terutama terkait pemenuhan hak anak yang dilindungi oleh konstitusi dan berbagai peraturan perundang-undangan di Indonesia. Penelitian ini menganalisis aspek yuridis hak asuh anak serta penerapannya di Pengadilan Agama Barru. Metode yang digunakan adalah yuridis normatif, dengan pendekatan undang-undang dan kasus untuk memahami penerapan hukum terhadap isu ini. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hak asuh anak diatur secara komprehensif dalam berbagai instrumen hukum, termasuk Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-Undang Perlindungan Anak, Kompilasi Hukum Islam, dan Yurisprudensi Mahkamah Agung. Prinsip *the best interest of the child* menjadi dasar utama dalam setiap keputusan pengadilan, yang menekankan perlindungan optimal terhadap hak-hak anak. Di Pengadilan Agama Barru, hak asuh anak yang belum *mumayyiz* diberikan kepada ibu sebagai prioritas, kecuali jika terbukti bahwa ibu tidak mampu memberikan pengasuhan yang baik. Pengadilan memiliki peran penting dalam memastikan hak anak tetap terlindungi, termasuk menjaga akses anak kepada kedua orang tua pasca perceraian. Penegakan hukum yang konsisten dan berorientasi pada kemaslahatan anak diperlukan untuk meminimalkan pelanggaran hak anak.

Kata Kunci: Analisis Yuridis, Hadhanah, Pengadilan Agama

PENDAHULUAN

Setiap anak memiliki hak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, yang disebut dengan hak anak. Indonesia pun telah mengakui adanya hak anak yang harus dilindungi sebagaimana tercantum dalam konstitusi negara pada Pasal 28B ayat (2) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia. Hak anak merupakan bagian dari hak asasi manusia sehingga setiap negara memiliki kewajiban untuk melakukan pemenuhan terhadap hak-

hak tersebut.¹ Dalam hal ini termasuk dengan hak-hak anak dalam *case* hak asuh anak (*hadhanah*).

Hak asuh anak (*hadhanah*) berasal dari kata *hadhana-yahdhunuhadhnan* yang memiliki arti “mengasuh anak atau memeluk anak”.² Diterjemahkan pula sebagai “menempatkan sesuatu di pangkuan”.³ Sedangkan Sayyid Sabiq menyatakan *hadhanah* adalah melakukan pemeliharaan terhadap anak-anak yang masih kecil laki-laki maupun perempuan atau yang sudah besar tetapi belum *tamyiz*, tanpa perintah daripadanya, menyediakan sesuatu yang menjadi kebajikannya, menjaga dari sesuatu yang merusak jasmani, rohani dan akalinya agar mampu berdiri sendiri dalam menghadapi hidup dan dapat memikul tanggung jawab apabila telah dewasa.⁴

Hak asuh anak (*hadhanah*) merupakan salah satu isu yang paling sering muncul dalam sengketa keluarga di Indonesia, khususnya di Pengadilan Agama. Dalam kasus perceraian yang terjadi, hak asuh anak merupakan hal yang paling sering diperebutkan disamping harta bersama. Sebagian besar orang tua saling memperebutkan hak asuh anak mereka, karena masing-masing dari mereka merasa mampu dalam mendidik dan mengurus anak, segala cara dilakukan untuk mendapatkan hak asuh. Diantara orang tua ada yang beranggapan bahwa anak merupakan harta satu-satunya yang mereka punya.⁵ Perebutan hak asuh ini tidak sesederhana yang dibayangkan, karena menyangkut persoalan cinta dan kasih sayang, persoalan hati secara timbal balik, hubungan emosional antara anak dan kedua orang tua. Ada ungkapan yang menyatakan “tidak ada mantan anak, yang ada mantan suami atau istri”, karena ikatan suami isteri dapat terputus karena perceraian, namun ikatan anak dengan kedua orang tuanya tidak akan putus selamanya. Oleh karena itu, setiap orang tua yang bercerai pasti menginginkan buah hatinya berada dalam pengasuhannya yang pada gilirannya menimbulkan berbagai masalah hukum dalam perebutan hak asuh tersebut.⁶

Konflik orang tua untuk mendapatkan hak asuh anak kadang justru menimbulkan terjadinya kasus pelanggaran hak-hak anak, telah merusak kepentingan anak, terabaikannya hak-hak dan perkembangan hidup si anak, terlebih jika kasus-kasus perebutan anak berakhir pada penculikan, pelarian, penyekapan, saling merenggut diantara kedua orang tuanya dan penyiksaan anak secara fisik maupun psikis, semua ini jelas bertentangan dengan seluruh hak-hak anak sebagaimana diatur dalam Undang-

¹ Eurika Hasanah Rohmah and Betty Rubiati, “Pelanggaran Kesepakatan Hak Asuh Anak Dihubungkan Dengan Asas Pacta Sunt Servanda Dan Peraturan Perundang-Undangan Terkait : Studi Kasus Putusan MA No . 2021k/Pdt/2020,” *Jurnal Sains Sosio Humaniora* Vol. 6, No. 1 (2022): 401–419, h. 409-410.

² Achmad Muhajir, “Hadhanah Dalam Islam (Hak Pengasuhan Anak Dalam Sektor Pendidikan Rumah),” *Jurnal SAP* Vol. 2, No. 2 (2017): 165–173.

³ Ismayani and Syaiful Khoiri Harahap, “Hak Asuh Anak Dalam Hukum Islam Dan Hukum Positif,” *All Fields of Science J-LAS Jurnal* 3, no. 2 (2023): 129–135, h. 130.

⁴ Sayid Sabiq, *Fiqh Al-Sunnah. Penerjemah Drs. Moh. Thalib* (Bandung: PT. Al Ma’arif, 1996), h. 45.

⁵ Salsabila Priska Adristi, “Peran Orang Tua Pada Anak Dari Latar Belakang Keluarga Broken Home,” *Lifelong Education Journal* 1, no. 2 (2021): 131–138.

⁶ Irfan Islami and Aini Sahara, “Legalitas Penguasaan Hak Asuh Anak Dibawah Umur (Hadhanah) Kepada Bapak Pasca Perceraian,” *Jurnal Al-Qada’u: Peradilan Dan Hukum Keluarga Islam* 6, no. 2 (2019): 181–194.

undang Perlindungan Anak, bahkan ada juga konflik pengasuhan anak berujung pada gangguan psikologi anak sehingga muncul apa yang disebut sindrom PAS (*Parent Alienation Syndrome*) yakni salah satu orang tua melakukan propaganda dan mendoktrin anak agar anak membenci orang tua lainnya, propaganda tersebut bisa bersumber dari sang ibu ataupun dari sang ayah.⁷ Bila merujuk kepada beberapa peraturan perundangan yang berlaku di Indonesia, ada beberapa peraturan perundang-undangan yang bisa dijadikan rujukan para hakim untuk menyelesaikan sengketa hak asuh anak disamping peraturan lain yang terkait. Sebelum dikeluarkannya Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang kemudian diubah dengan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak, Negara juga telah mengesahkan Undang-undang yang mengatur hak-hak anak yang harus dipenuhi diantaranya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam. Selain itu terdapat pula beberapa Yurisprudensi Mahkamah Agung juga telah memberikan legalitas hukum yang kuat terhadap penegakan hukum dari berbagai norma hukum yang berlaku dalam konteks sengketa hak asuh anak seperti Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 110 K/AG/2007 tanggal 13 November 2007 dan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 267 K/AG/2006 tanggal 28 Februari 2007, Disamping aturan formal tersebut, masih terdapat peraturan teknis lainnya menyangkut sengketa hak asuh anak diantaranya: Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 tentang Perempuan Berhadapan Dengan Hukum, Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2017, Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama.

Meskipun demikian, muncul persoalan pada penerapannya seperti dalam menjatuhkan keputusan hukum terhadap persoalan-persoalan hak asuh anak, hakim memutus hak asuh anak tersebut secara beragam, ada hak asuh diserahkan kepada ibu, ada kepada ayah, maupun kepada nenek dan kakek. Sehingga berdasarkan hal-hal tersebut, tujuan utama penelitian ini adalah untuk menganalisis tentang aspek yuridis hak asuh anak dan penerapannya di Pengadilan Agama.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif. Metode ini mendasarkan analisisnya pada pendekatan undang-undang untuk menghasilkan pemahaman yang lebih dalam terhadap isu hukum yang diteliti. Penelitian ini melibatkan dua pendekatan utama yaitu pendekatan berdasarkan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*).⁸ Pendekatan berdasarkan undang-undang mencakup pencarian dan analisis aturan-aturan hukum atau regulasi yang relevan serta

⁷ Ahmad Sayuti, "Hak Asuh Anak Pasca Perceraian: Studi Terhadap Putusan Pengadilan Agama Pekanbaru Perspektif Undang- Undang Perlindungan Anak" (Disertasi: Pascasarjana Universitas Islam Negeri (UIN) Sultan Syarif Kasim, 2023), h. 6.

⁸ Dwi Aryanti Ramadhani et al., "Analisis Putusan Hakim Dalam Perkara Hak Asuh Anak Yang Belum Mumayyiz Pasca Perceraian," *Socius: Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial* 1, no. 11 (2024): 263–268, h. 265.

mengaitkannya dengan konteks masalah yang sedang diteliti, termasuk dengan putusan perkara yang diangkat dalam penelitian ini. Adapun sumber data dalam penelitian ini adalah peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, artikel, buku, jurnal, laporan-laporan, dan sumber daya literatur lainnya yang relevan dengan topik yang diteliti.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Analisis Yuridis Tentang Hak Asuh Anak (*Hadhanah*)

Anak merupakan elemen penting dalam kehidupan bernegara, sehingga sejauh ini pemerintah telah berupaya menerbitkan instrumen-instrumen hukum untuk memberikan jaminan keadilan, kepastian dan kebermanfaatan hukum bagi anak, terkhusus untuk anak yang orang tuanya mengalami perceraian.⁹ Hak asuh anak (*hadhanah*) telah diatur secara jelas dalam sistem peraturan perundang-undangan di Indonesia, seperti dalam undang-undang perkawinan, undang-undang perlindungan anak, Kompilasi Hukum Islam, yurisprudensi, dan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA). Berikut penulis uraikan tentang pengaturan mengenai hak asuh anak (*hadhanah*) sebagai berikut:

1. Hak Asuh Anak (*Hadhanah*) dalam Undang-Undang Perkawinan

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tidak menyebutkan pengertian mengenai hak asuh maupun pemeliharaan anak secara definitif. Dalam ketentuan tersebut hanya menjelaskan bahwa kedua orang tua itu wajib untuk memelihara anak dan mendidiknya. Melihat konteks pemeliharaan anak yang bersifat berkelanjutan atau terus menerus sampai anak tersebut mencapai batas umur yang legal sebagai orang dewasa yang telah mampu berdiri sendiri,¹⁰ maka apabila terjadi perceraian akan timbul perselisihan ketika melaksanakan pemeliharaan anak antara kedua orang tua.

Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 terdapat beberapa pasal yang menjelaskan hak dan kewajiban antara orang tua dan anak seperti pada pasal 41 dan 45 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan bahwa:

Pasal 41

Akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah:

- a. Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi keputusan.
- b. Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu, bilamana bapak dalam kenyataannya

⁹ Yulia, Yusuf Hidayat, and Suartini, "Analisis Yuridis Hak Asuh Anak Pasca Perceraian Orang Tua," *Prestisius Hukum Brilliance* 6, no. 3 (2024): 199–213, h. 206.

¹⁰ Islami and Sahara, "Legalitas Penguasaan Hak Asuh Anak Dibawah Umur (*Hadhanah*) Kepada Bapak Pasca Perceraian.," h. 184.

tidak dapat memberi kewajiban tersebut pengadilan dapat menentukan bahwa ikut memikul biaya tersebut.

- c. Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas isteri.¹¹

Suatu perceraian khususnya cerai hidup, meskipun dapat melegakan hati suami isteri, namun sudah pasti bahwa hal itu merupakan pengalaman pahit bagi anak. Masalahnya tidak akan sesederhana itu bagi anak apabila perpisahan kedua orang tuanya disebabkan salah satunya meninggal dunia, dimana si anak jelas kehilangan salah satu tempat untuk menggantungkan diri. Demi kelangsungan hidup si anak, maka tugas dan tanggungjawab orang tua tidak terputus karena adanya perceraian, hal tersebut dengan tegas telah dijelaskan didalam Pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 khususnya (a) dan (b) seperti di atas.

Pasal 45

- (1) Kedua orang tua memiliki kewajiban memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya.
- (2) Kewajiban tersebut berlaku sampai anak itu menikah atau dapat berdiri sendiri dan kewajiban tersebut berlaku terus meskipun pernikahan antara kedua orang tua putus.¹²

Mengenai batas kewajiban pemeliharaan dan pendidikan ini berlaku sampai anak tersebut berumah tangga atau dapat berdiri sendiri dan kewajiban tersebut berlangsung terus menerus meskipun pernikahan orang tua nya berera. Lebih lanjut dalam pasal 49 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 ditegaskan bahwa:

Pasal 49

- (1) Salah seorang atau kedua orang tua dapat dicabut kekuasaannya terhadap seorang anak atau lebih untuk waktu yang tertentu atas permintaan orang tua yang lain, keluarga anak dalam garis lurus ke atas dan saudara kandung yang telah dewasa atau pejabat yang berwenang dengan keputusan Pengadilan dalam hal-hal:
 - a. Ia sangat melalaikan kewajibannya terhadap anaknya;
 - b. Ia berkelakuan buruk sekali.
- (2) Meskipun orang tua dicabut kekuasaannya, mereka masih berkewajiban untuk memberi pemeliharaan kepada anak tersebut.¹³

Ketentuan tersebut pun tetap berlaku meskipun pernikahan orang tuanya putus. Jadi dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, kekuasaan orang tua itu dapat dicabut jika orang tuanya melalaikan kewajibannya terhadap anaknya dan salah satu orang tuanya berkelakuan buruk. Tetapi meskipun kekuasaannya dicabut

¹¹ Republik Indonesia, "Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan", Pasal 41. Lihat juga Republik Indonesia, "Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan".

¹² Republik Indonesia, "Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan", Pasal 45.

¹³ Republik Indonesia, "Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan", Pasal 49.

mereka masih berkewajiban memberi pemeliharaan dan mengasuh anaknya tersebut karena pada dasarnya tidak ada yang namanya mantan orang tua, mantan ayah ataupun mantan ibu. Bagaimanapun anak tetaplah anak dan orang tua masih punya kewajiban untuk memelihara dan mengasuh, apalagi anak tersebut belum mampu mengurus dirinya sendiri.¹⁴

2. Pengasuhan Anak (*Hadhanah*) dalam Kompilasi Hukum Islam

Dalam Kompilasi Hukum Islam, *hadhanah* merupakan sebagai salah satu akibat putusnya perkawinan diatur secara panjang lebar dan materinya hampir keseluruhannya mengambil dari fiqh menurut para jumhur ulama khususnya syafi'iyah. Pengertian pemeliharaan anak atau *hadhanah* dalam Kompilasi Hukum Islam adalah kegiatan mengasuh, memelihara, dan mendidik anak hingga dewasa atau mampu berdiri sendiri.¹⁵ Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) ini pun masalah pemeliharaan anak atau yang dalam Islam disebut *hadhanah* diatur dalam beberapa pasal di dalamnya, seperti dalam pasal 105 disebutkan bahwa:

Pasal 105

Dalam hal terjadi perceraian:

- a. Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya;
- b. Pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz di serahkan kepada anak untuk memilih diantara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaannya;
- c. Biaya pemeliharaan di tanggung oleh ayahnya.¹⁶

Berdasarkan ketentuan tersebut, Kompilasi Hukum Islam membagi dalam dua ketentuan bagi pemeliharaan anak yaitu:

- a. Bagi anak belum mumayyiz

Apabila terjadi perceraian dimana telah diperoleh keturunan dalam perkawinan itu pada masa tersebut seorang anak belum lagi mumayyiz atau belum bisa membedakan antara yang baik dan mana yang buruk bagi dirinya, maka anak tersebut dikatakan belum mumayyiz. Kompilasi Hukum Islam menyebutkan pada pasal 105 huruf (a) bahwa pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum 12 tahun adalah hak ibunya. Kemudian lebih dipertegas lagi dalam pasal 156, merumuskan sebagai berikut:

Pasal 156

Akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah:

- a. Anak yang belum mumayyiz berhak mendapatkan *hadhanah* dan ibunya, kecuali bila ibunya telah meninggal dunia, maka kedudukannya digantikan oleh:
 - 1) Wanita-wanita dalam garis lurus ke atas dari ibu;
 - 2) Ayah;

¹⁴ Asit Defi Indriyani, "Analisis Yuridis Tentang Hadanah (Studi Kasus Putusan Pengadilan Agama Kabupaten Madiun 0646/ Pdt.G/2015/PA.Kab.Mn)," *Al Syakhsiyyah Journal of Law and Family Studies* 1, no. 2 (2019): 149-164, h. 158.

¹⁵ Republik Indonesia, "Kompilasi Hukum Islam", pasal 1 huruf (g).

¹⁶ Republik Indonesia, "Kompilasi Hukum Islam", Pasal 105.

- 3) Wanita-wanita dalam garis lurus ke atas dari ayah;
 - 4) Saudara perempuan dari anak yang bersangkutan;
 - 5) Wanita-wanita kerabat sedarah menurut garis samping dari ayah.
- b. Anak yang sudah mumayyiz berhak memilih untuk mendapatkan *hadhanah* dari ayah atau ibunya;
- c. Apabila pemegang *hadhanah* ternyata tidak dapat menjamin keselamatan jasmani dan rohani anak, meskipun biaya nafkah dan *hadhanah* telah dicukupi, maka atas permintaan kerabat yang bersangkutan Pengadilan Agama dapat memindahkan hak *hadhanah* kepada kerabat lain yang mempunyai hak *hadhanah* pula;
- d. Semua biaya *hadhanah* dan nafkah anak menjadi tanggung jawab ayah menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dapat mengurus diri sendiri (21 tahun)
- e. Bilamana terjadi perselisihan mengenai *hadhanah* dan nafkah anak, Pengadilan Agama memberikan putusannya berdasar huruf (a), (b), dan (d);
- f. Pengadilan dapat pula dengan mengingat kemampuan ayahnya menetapkan jumlah biaya untuk pemeliharaan dan Pendidikan anak-anak yang tidak turut padanya.¹⁷
- b. Bagi Anak Telah Mumayyiz
- Pada masa ini seorang anak secara sederhana telah mampu membedakan mana yang baik dan mana yang buruk bagi dirinya. Oleh sebab itu, ia sudah di anggap dapat menjatuhkan pilihannya sendiri apakah ikut ibunya atau ayahnya. Dengan demikian ia diberi hak pilih menentukan sikapnya. Hal ini telah diatur dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 105 huruf (b) bahwa "Pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz diserahkan kepada anak untuk memilih diantara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaannya", dan juga dipertegas dalam pasal 156 huruf (b) yang menyebutkan bahwa "anak yang sudah mumayyiz berhak memilih untuk mendapatkan *hadhanah* dari ayah atau ibunya".
- Berakhirnya masa asuhan adalah pada waktu anak itu sudah bisa ditanya kepada siapa dan akan terus ikut. Apabila anak tersebut memilih ibunya maka si ibu tetap berhak mengasuh anak itu, namun apabila anak itu memilih ikut ayahnya maka hak mengasuh pindah pada ayahnya. Batas usia anak dalam pengawasan orang tuanya adalah sampai usia anak 21 tahun selama belum melakukan pernikahan sebagaimana ketentuan pasal 98 dan pasal 156 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam.
- Pasal 98:
- 1) Batas usia anak yang mampu berdiri sendiri atau dewasa adalah 21 tahun, sepanjang anak tersebut tidak bearcat fisik maupun mental atau belum pernah melangsungkan pernikahan.
 - 2) Orang tuanya mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan diluar Pengadilan.

¹⁷ Republik Indonesia, "Kompilasi Hukum Islam", Pasal 156.

- 3) Pengadilan Agama dapat menunjuk salah seorang kerabat terdekat yang mampu menunaikan kewajiban tersebut apabila kedua orang tuanya tidak mampu.¹⁸

Pasal 156 huruf (d)

Semua biaya hadhanah dan nafkah anak menjadi tanggung jawab ayah menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dapat mengurus diri sendiri (21 tahun).

3. Hak Asuh Anak dalam Undang-Undang Perlindungan Anak

Berdasarkan Pasal 1 ayat (12) Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak menyatakan bahwa “Hak anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin dan dilindungi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, negara, pemerintah, dan pemerintah daerah”. Tindakan perebutan hak asuh anak menimbulkan perlunya pemberian tindakan perlindungan hak anak. Pada pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Perlindungan Anak, yang dimaksud dengan perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi Anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Tindakan pemisahan anak dengan orang tua lainnya merupakan tindakan pelanggaran hak anak sebagaimana diatur dalam Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Perlindungan Anak yang menjelaskan bahwa

“Setiap Anak berhak untuk diasuh oleh Orang Tuanya sendiri, kecuali jika ada alasan dan/atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi Anak dan merupakan pertimbangan terakhir”.

Lebih lanjut, dalam Pasal 14 ayat (2) disebutkan bahwa dalam hal terjadinya pemisahan antara orang tua dan anak, anak tetap berhak untuk:

- a. Bertemu langsung dan berhubungan pribadi secara tetap dengan kedua Orang Tuanya;
- b. Mendapatkan pengasuhan, pemeliharaan, pendidikan, dan perlindungan untuk proses tumbuh kembang dari kedua Orang Tuanya sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya;
- c. Memperoleh pembiayaan hidup dari kedua Orang Tuanya; dan
- d. Memperoleh Hak Anak lainnya.¹⁹

Berdasarkan beberapa ketentuan hukum diatas, baik orang tua yang mendapat hak asuh atau tidak, harus memberikan akses kepada anak untuk tetap dapat bertemu dan mendapatkan kasih sayang dari orang tua lainnya. Hal tersebut dikarenakan orang tua tetap memiliki kewajiban untuk tetap mengurus dan mengasuh anaknya dengan

¹⁸ Republik Indonesia, “Kompilasi Hukum Islam”, Pasal 98.

¹⁹ Republik Indonesia, “Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak”, Pasal 14. Lihat juga Republik Indonesia, “Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak”.

baik sampai anak tersebut dewasa atau dapat bertanggung jawab atas dirinya sendiri meskipun sudah terjadi perceraian

4. Hak Asuh Anak dalam Undang-Undang Hak Asasi Manusia

Dalam Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dalam Pasal 59 mengatur tentang salah satu hak anak. Ketentuan tersebut diuraikan sebagai berikut:

Pasal 59

- (1) Setiap anak berhak untuk tidak dipisahkan dari orang tuanya secara bertentangan dengan kehendak anak sendiri, kecuali jika ada alasan dan aturan hukum yang sah yang menunjukkan bahwa pemisahan itu demi kepentingan terbaik bagi anak.
- (2) Dalam keadaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), hak anak untuk tetap bertemu langsung dan berhubungan pribadi secara tetap dengan orang tuanya tetap dijamin oleh Undang-undang.²⁰

Berdasarkan ketentuan tersebut, dalam memberikan putusan terkait hak asuh anak akibat perceraian, suatu putusan harus mampu mengakomodir kehendak dan keinginan anak.

5. Surat Edaran Mahkamah Agung

Pengaturan mengenai hak asuh anak (*hadhanah*) selain diatur dalam peraturan perundang-undangan, dalam penerapannya juga diatur pula dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2017 yang menyebutkan bahwa:

“Dalam amar penetapan hak Asuh anak (*hadhanah*) harus mencantumkan kewajiban pemegang hak *hadhanah* memberi akses kepada orang tua yang tidak memegang hak *hadhanah* untuk bertemu dengan anaknya. Dalam pertimbangan hukum, majelis hakim harus pula mempertimbangkan bahwa tidak memberi akses kepada orang tua yang tidak memegang hak *hadhanah* dapat dijadikan alasan untuk mengajukan gugatan pencabutan hak *hadhanah*”.²¹

Hal ini merupakan pedoman bagi Hakim dalam memutus dan menangani perkara hak asuh anak, dengan kewajiban memperhatikan hak-hak anak dan kedua orang tuanya yakni tetap ada pemberian akses untuk bertemu dan mencurahkan kasih sayangnya.

Penerapan Hak Asuh Anak (*Hadhanah*) pada Pengadilan Agama Barru

Hak asuh anak merupakan aspek penting yang perlu menjadi fokus utama apabila terjadinya perceraian. Hal ini dikarenakan berkaitan dengan kesejahteraan anak tersebut, sehingga proses pemberian hak asuh anak diharuskan untuk sesuai dengan prinsip perlindungan hukum yang memberikan kepastian atas kepentingan terbaik bagi

²⁰ Republik Indonesia, “Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia”, Pasal 59.

²¹ Mahkamah Agung Republik Indonesia, “Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan” (2017).

anak. Prinsip tersebut dikenal dengan sebutan *the best interest of the child* dimana prinsip tersebut harus selalu digunakan dalam pengadilan ketika dihadapkan dalam proses hak asuh apabila kedua orangtua dari sang anak saling memperebutkan hak asuh dari anak tersebut. Prinsip *the best interest of the child* ini menekankan bahwa hak pengasuhan terhadap anak wajib dilandaskan pada kebutuhan paling baik bagi sang anak.²² Prinsip ini juga menegaskan bahwa anak berhak mendapatkan perlindungan terbaik dari orang tua, hak anak untuk hidup, bertahan hidup, dan berkembang sebagaimana diatur dalam undang-undang, serta dianggap sebagai hak asasi yang paling mendasar bagi anak, yang harus dilindungi oleh semua pihak.²³

Hak asuh anak dijelaskan dalam Pasal 1 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam bahwa pemeliharaan anak merupakan kegiatan untuk mengasuh, memelihara dan mendidik anak hingga dewasa atau mandiri. Dalam proses pemberian hak asuh anak memiliki tujuan untuk memberikan penjaminan terkait hak yang dimiliki oleh anak setelah perceraian orang tuanya. Sehingga atas hal tersebut diperlukan adanya perlindungan hukum bagi anak berkaitan dengan hak asuh. Selaku lembaga peradilan diharuskan memiliki peranan yang aktif untuk memberikan jaminan perlindungan anak yang berkaitan pula dengan hak anak dan memberikan kepastian hukum.²⁴

Di dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 105 telah jelas mengatur bahwa hak asuh anak di bawah umur 12 tahun adalah hak ibunya yang dapat dimaknai bahwa ibu merupakan prioritas utama dalam pengasuhan anak,²⁵ seperti yang diterapkan dalam putusan Mahkamah Agung RI No. 126 K/Pdt/2001 tanggal 28 Agustus 2003 dinyatakan bahwa "*bila terjadi perceraian, anak yang masih di bawah umur pemeliharannya seyogyanya diserahkan kepada orang terdekat dan akrab dengan si anak yaitu Ibu*",²⁶ namun pengaturan ini tidaklah bersifat mutlak sebab ibu kandung dapat kehilangan haknya jika ternyata dapat dibuktikan bahwa ibu kandung anak tersebut tidak dapat memenuhi kebutuhan pokok anak sehingga tidak memberikan kemaslahatan kepada anak itu. Pengasuhan anak yang diberikan kepada bapak merupakan pilihan kedua setelah ibu dinilai tidak sanggup dan kurang baik untuk diberikan hak asuh anak.²⁷ Hal ini pula lah yang diterapkan oleh hakim Pengadilan Agama Barru pada perkara Nomor 310/Pdt.G/2024/PA.Br., hakim telah memutuskan Penggugat (ibu) sebagai pemegang

²² Yazid Nashrullah and Endah Hartati, "Pengaruh Prinsip Best Interest of Child Dalam Penentuan Hak Asuh Anak Pada Kasus Perceraian Menurut Hukum Perdata (Analisis Terhadap Putusan-Putusan Pengadilan)," *Lex Patrimonium* 2, no. 2 (2023): 1-12, h. 2-3.

²³ Niken Sylvia Puspitasari, Muhammad Giri Herlambang, and Alwan Abidin, "Tinjauan Yuridis Normatif Perlindungan Anak Dalam Perspektif Konsep Hadhanah Dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014," *Bustanul Fuqaha: Jurnal Bidang Hukum Islam* 5, no. 2 (2024): 309-321, h. 319.

²⁴ Rania Muhammad Basyarahil, Della Ragil Putri, and Arrely Syamsa Kartika, "Implementasi Perlindungan Hukum Atas Hak Anak Dalam Proses Pemberian Hak Asuh Anak Akibat Perceraian," *UNES Law Review* 7, no. 1 (2024): 71-78, h. 75.

²⁵ Muhajir, "Hadhanah Dalam Islam (Hak Pengasuhan Anak Dalam Sektor Pendidikan Rumah).", h. 172.

²⁶ Sri Budi Raharjo et al., "Perlindungan Hukum Hak Asuh Anak Kandung Penyandang Gangguan Jiwa Perspektif Hukum Progresif," *Innovative: Journal Of Social Science Research* 4, no. 4 (2024): 9387-9394, h. 9389.

²⁷ Astina Lily, Waspada, and Juliati, "Tinjauan Yuridis Terhadap Hak Asuh Anak Berdasarkan Putusan No.359/PDT.G/2022/PA.Mks," *Clavia: Journal of Law* 22, no. 1 (2024): 39-50, h. 45.

hak asuh terhadap 2 (dua) orang anaknya yang masih dibawah umur (belum mumayyiz). Dalam proses persidangan tidak terbukti ada hal-hal yang dapat menggugurkan ibunya sebagai pemegang hak asuh anak karena tidak terbukti memiliki perilaku yang buruk, justeru dari keterangan saksi-saksi Penggugat terbukti fakta rekam jejak Penggugat sebagai ibu yang penyayang, merawat anaknya dengan baik dan penuh kasih sayang.

Pemberian hak asuh anak yang belum *mumayyiz* dapat saja diberikan kepada bapak apabila ternyata ibu memiliki kelakuan yang buruk, menelantarkan anaknya, dan melupakan tanggung jawab sebagai ibu.²⁸ Seperti ibu tersebut sering berperilaku kasar terhadap anak, telah menikah lagi dengan laki-laki lain, berselingkuh,²⁹ memiliki pergaulan yang bebas dan buruk, sering pulang malam, tidak peduli dengan anaknya, dan lain sebagainya.³⁰

Penetapan hak asuh anak di bawah umur kepada ibu (Penggugat), oleh hakim Pengadilan Agama Barru dipertimbangkan dari beberapa faktor yang melatarbelakangi, diantaranya: *pertama*, faktor kasih sayang, tanpa mengurangi bahwa ayah juga menyayangi anak, namun secara alamiah dan kodrati dimanapun dan sejak kapanpun, ibu jauh lebih mampu mengembangkan kasih sayang dan kelembutan kepada anak dibanding ayah. *Kedua*, faktor kemanusiaan (*humanity*), bila ditinjau dari segi kemanusiaan sangat mustahil apabila anak yang masih kecil harus ditarik, dipisahkan dan dijauhkan dari pangkuan ibu kandungnya. Dan yang paling terpenting adalah faktor kepentingan terbaik bagi anak (*the best interest of the child*).

Pertimbangan hakim Pengadilan Agama Barru melalui suatu pandangan yuridis bahwa secara normatif, seorang anak seharusnya diasuh oleh kedua orang tuanya, meski kedua orangtuanya sudah bercerai (*joint custody*). Namun demikian, dalam praktik, hak asuh bersama sulit dilakukan bagi orangtua yang telah bercerai. Hak asuh bersama mensyaratkan kedua orangtua kompeten dalam mengasuh anak. Jarak tempat tinggal salah satu orangtua yang jauh dari sekolah dan teman-teman sang anak juga dapat menimbulkan persoalan, belum lagi masalah pembagian waktu antara kedua orangtua dalam mengasuh anak, dan yang terpenting adalah hak asuh bersama membutuhkan komunikasi, kerja sama, dan koordinasi antara kedua orangtua yang mungkin sudah tidak saling mencintai dan menyayangi lagi. Kondisi-kondisi yang demikian tentu sulit untuk dipenuhi oleh kedua orang tua yang bercerai. Karena dengan perceraian, sebenarnya sudah membuktikan bahwa kedua pasangan sudah sulit untuk membangun sebuah komitmen bersama. Jika dipaksakan, justru akan menimbulkan ketidakpastian dan ketidakstabilan dalam pelaksanaan hak asuh anak, selain dapat menimbulkan konflik antara kedua orangtua.

²⁸ Renita Ivana and Diana Tantri Cahyaningsih, "Dasar Pertimbangan Hakim Terhadap Putusan Perceraian Dengan Pemberian Hak Asuh Anak Kepada Bapak," *Jurnal Privat Law* VIII, no. 2 (2020): 295–302, h. 301.

²⁹ Maryanih, Andi Akram, and Syarif Fadillah, "Analisis Hukum Terhadap Penetapan Kuasa Asuh Anak Sebagai Akibat Perceraian (Analisa Hukum Pasal 156 Kompilasi Hukum Islam)," *Jurisdictie: Jurnal Program Sarjana Ilmu Hukum Universitas Islam As-Syafi'iyah* 3, no. 1 (2021): 117–148, h. 133.

³⁰ Adristi, "Peran Orang Tua Pada Anak Dari Latar Belakang Keluarga Broken Home.," h.134.

Setelah perceraian dengan putusan pengadilan timbullah hak asuh tunggal (*sole custody*) yang dianggap lebih baik bagi anak dalam mewujudkan kepastian dan stabilitas dalam pelaksanaan hak asuh anak. Di samping dapat melindungi anak dalam masa pertumbuhan dari konflik-konflik yang sering timbul apabila kedua orangtua yang saling bermusuhan dan harus berbagi hak asuh masih sering berinteraksi dalam mengatur jadwal kunjungan dan dalam mengambil keputusan tentang anak. Hubungan orang tua yang bermusuhan dan melibatkan banyak konflik berhubungan dengan gangguan emosional dan kemampuan penyelesaian jangka panjang yang lebih buruk pada anak.³¹ Disisi lain, pengasuhan anak dengan salah satu orang tua (*sole custody*) juga berimplikasi adanya paradigma di masyarakat bahwa siapa yang memegang hak asuh anak maka menjadi tanggung jawabnya sepenuhnya terhadap kehidupan sang anak dan untuk mengurus anak tersebut. Karenanya, sering terjadi kasus dimana salah satu orang tua tidak bisa bertemu dengan anaknya karena dilarang atau dibatasi oleh orang tua pemegang hak asuh atau keluarganya.³²

Penegasan hak asuh anak bagi kedua orangtua pasca perceraian dicantumkan dalam Pasal 41 huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang menegaskan bahwa akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah baik bapak atau ibu tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak, maka pengadilan memberi keputusannya. Akan tetapi tanggung jawab atas biaya yang timbul dari pemeliharaan dan pendidikan tersebut, menurut huruf (b), menjadi tanggung jawab ayah, jika ayahnya tidak mampu memenuhi tanggung jawab tersebut maka ibunya dapat dibebani tanggung jawab untuk memikul biaya tersebut.³³ Menurut pasal ini meskipun orang tuanya bercerai, kedua orang tua masih mempunyai kewajiban memelihara dan mendidik anaknya, di dalam putusan yang penulis angkat ini, hak asuh anak didapatkan oleh ibunya, maka ibunya berkewajiban mengasuh anaknya dan ayahnya berkewajiban memberi nafkah pemeliharaan dan pendidikan bagi anaknya setiap bulan. Hal ini betuk-bentuk kewajiban yang harus dilakukan oleh ayah dan ibunya.³⁴

Dalam Kompilasi Hukum Islam ada dua pasal yang menentukan pengasuhan anak, yaitu Pasal 105 dan Pasal 156. Sebagaimana terdapat pada Pasal 105 dan 156 Kompilasi Hukum Islam bahwa dalam hal terjadinya perceraian:

1. Pemeliharaan anak yang belum *mumayyiz* atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya;

³¹ Rokiah binti Mustaring, "Analisis Putusan Hakim Terhadap Gugatan Hak Asuh Anak Di Pengadilan Agama Manado," *I'tisham : Journal of Islamic Law and Economics* 2, no. 2 (2022): 89-106, h. 96-97.

³² Tiara Ananda Rahman and Wardani Rizkianti, "Penyelesaian Sengketa Hak Asuh Anak Setelah Perceraian : Perbandingan Antara Indonesia Dan Inggris," *Jurnal USM Law Review* 7, no. 1 (2024): 348-363, h. 357.

³³ Republik Indonesia, "Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan", pasal 41 huruf (a) dan (b).

³⁴ Muhammad Wahyu Riski, Berlian Manoppo, and Muhammad Hero Soepeno, "Analisis Yuridis Hak Asuh Anak (Putusan Pengadilan Agama Manado No. 258/Pdt.G/2021/PA.Mdo)," *Lex Administratum* 11, no. 1 (2023).

2. Pemeliharaan anak yang sudah *mumayyiz* diserahkan kepada anak untuk memilih diantara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharanya;
3. Biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya.

Namun demikian, dalam pertimbangan hakim harus pula memperhatikan ketentuan pada Pasal 49 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang menyatakan bahwa: 1) Salah seorang atau kedua orangtua dapat dicabut kekuasaannya terhadap seorang anak atau lebih untuk waktu yang tertentu atas permintaan orangtua yang lain, keluarga anak dalam garis lurus ke atas dan saudara kandung yang telah dewasa atau pejabat yang berwenang dengan keputusan Pengadilan dalam hal-hal: (a) Ia sangat melalaikan kewajibannya terhadap anaknya; (b) Ia berkelakuan buruk sekali. 2) Meskipun orangtua dicabut kekuasaannya, mereka masih tetap berkewajiban untuk memberi biaya pemeliharaan kepada anak tersebut. Sehingga apabila pemegang hadhanah ternyata tidak dapat menjamin keselamatan jasmani dan rohani anak, meskipun biaya nafkah dan hadhanah telah tercukupi, maka atas permintaan kerabat yang bersangkutan, Pengadilan Agama dapat memindahkan hak hadhanah kepada kerabat lain yang mempunyai hak hadhanah.³⁵ Berikut pula ketentuan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017 yang pada pokoknya menyatakan bahwa terdapat kewajiban bagi pemegang hak hadhanah untuk memberi akses kepada orang tua yang tidak memegang hak hadhanah untuk bertemu dengan anaknya, sehingga apabila tidak memberi akses kepada orang tua yang tidak memegang hak hadhanah, maka dapat dijadikan alasan untuk mengajukan gugatan pencabutan hak hadhanah. Oleh karena itu hal ini pula harus menjadi konsen bagi kedua orang tua terutama bagi yang memegang hak asuh anak;

Hak asuh yang diberikan kepada salah satu orang tua memberikan kewajiban kepada orang tua tersebut untuk menjadi wali anaknya yang mewakili anak dalam melakukan segala perbuatan hukum baik didalam dan diluar Pengadilan sampai anak tersebut dewasa menurut hukum. Hal ini dikarenakan anak yang masih kecil belum dapat mengetahui hak-haknya dan memperjuangkan haknya tersebut, maka peran orang tua dalam melindungi hak anak sangat penting. Perlindungan anak mengandung suatu asas yaitu asas kepentingan yang terbaik bagi anak, hal ini berarti bahwa dalam segala tindakan perlindungan yang diberikan kepada anak memiliki tujuan dan pertimbangan utama untuk memberikan yang terbaik bagi anak.³⁶

Dalam mempertimbangkan setiap keputusan dan tindakan terhadap anak, hakim harus menempatkan prinsip terbaik bagi anak sebagai hal utama. Hal ini agar tujuan memberikan prioritas anak menjadi lebih baik dalam memenuhi kebutuhan anak-anak.

³⁵ Ade Daharis et al., "Hak Asuh Anak Dibawah Umur Jika Ibunya Meninggal Perspektif Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Dan Kompilasi Hukum Islam," *Jurnal Kolaboratif Sains* 7, no. 4 (2024): 1388–1392, h. 1391.

³⁶ Rifanisa Arda Siregar, Sherly Imam Slamet, and Hazar Kusmayanti, "Perlindungan Hak Anak Yang dikuasai Oleh Pihak Yang Tidak Mendapat Hak Asuh Dalam Perspektif Hukum Positif," *Qiyas* 7, no. 2 (2022): 144–150, h. 148.

Oleh karena itu, terdapat beberapa aspek penting dalam perlindungan hukum terhadap hak asuh anak dalam konteks perceraian:³⁷

1. Kepentingan Terbaik Anak yang terdapat pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dalam menetapkan hak asuh anak setelah perceraian, prinsip diprioritaskan adalah kepentingan terbaik anak. Hal ini berarti keputusan hakim harus mempertimbangkan faktor-faktor seperti kesejahteraan fisik, mental, dan emosional anak, serta hak anak untuk memelihara hubungan dengan kedua orang tua.
2. Penetapan hak asuh yaitu mengenai hak asuh anak akan diberikan kepada salah satu dari kedua orang tua atau mengasuh secara bersama-sama. Dilihat dari Keputusan pengadilan berdasarkan kepentingan terbaik anak. Penetapan ini dilakukan dalam putusan perceraian yang mempertimbangkan kondisi serta peran masing-masing orang tua dalam mendidik dan mengasuh anak.
3. Kewajiban Orang Tua yaitu orang tua yang memperoleh hak asuh anak mempunyai kewajiban mendidik dan merawat anak. Kewajiban ini mencakup untuk memberikan nafkah, tempat tinggal yang layak, pendidikan, serta perlindungan yang diperlukan bagi perkembangan anak.
4. Pengawasan Pengadilan yaitu pengadilan memiliki peran penting dalam mengawasi pelaksanaan hak asuh anak setelah perceraian. Jika terjadi pelanggaran atau perubahan kondisi yang signifikan yang dapat mempengaruhi kepentingan terbaik anak, pengadilan dapat memutuskan untuk mengubah atau menetapkan lain hak asuh.
5. Perlindungan Hukum yaitu setiap anak dapat dilindungi segala haknya dalam bentuk kekerasan, atau eksploitasi anak, baik oleh orang tua maupun pihak lainnya. Jika terjadi pelanggaran terhadap hak asuh anak atau anak mengalami kerugian akibat tindakan salah satu dari orang tua, hukum memberikan mekanisme perlindungan yang dapat diambil melalui proses hukum perdata.

Dengan demikian, perlindungan hukum terhadap hak asuh anak dalam konteks perceraian menjamin bahwa kepentingan terbaik anak menjadi prinsip dalam setiap keputusan yang diambil oleh pengadilan dengan menekankan kemaslahatan yang terbaik bagi anak untuk masa depannya, bukan kepentingan egoisme kedua orangtuanya,³⁸ serta memberikan jaminan atas pemenuhan hak-hak dasar anak setelah perceraian orang tua untuk menghindari terjadinya pengabaian hak-hak anak seperti hak pengasuhan, pembiayaan nafkah, pendidikan, dan kasih sayang yang sangat

³⁷ Cherly Melvia Joeng Hans, Jessica Chua, and Nadiaintanceria, "Analisis Perlindungan Hukum Atas Hak Asuh Anak Dalam Perceraian Menurut Hukum Perdata," *Jurnal Kewarganegaraan* 8, no. 1 (2024): 970–976, h. 972.

³⁸ Asriani Arbillah, Zulkifli Makkawaru, and Kamsilaniah, "Analisis Hukum Pelaksanaan Hak Asuh Anak Setelah Putusan Pengadilan Agama Kelas Ia Makassar (STUDI KASUS PUTUSAN No.2582/Pdt.G/2021/PA.Mks)," *Indonesian Journal of Legality of Law* 5, no. 2 (2023): 206–211, h. 210.

berpengaruh akan pribadi anak untuk kelanjutan hidupnya.³⁹ selain itu, yang perlu pula diperhatikan dalam penetapan *hadhanah* adalah kemaslahatan bagi anak yang meliputi pemeliharaan akidah anak, penjagaan tumbuh kembang mentalitas/rohani dan intelektualitas anak, pemeliharaan jasmani anak, dan jaminan perhatian yang utuh bagi anak.⁴⁰

PENUTUP

Hak asuh anak (*hadhanah*) menjadi isu penting dalam sengketa keluarga, terutama pada kasus perceraian di Indonesia. Dalam peraturan perundang-undangan, hak asuh bertujuan untuk memastikan kepentingan terbaik anak (*the best interest of the child*), mencakup perlindungan fisik, emosional, dan perkembangan anak secara menyeluruh. Penelitian ini menemukan bahwa hak asuh anak secara normatif telah diatur melalui berbagai peraturan, seperti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-Undang Perlindungan Anak, Kompilasi Hukum Islam (KHI), dan Yurisprudensi Mahkamah Agung. Namun, penerapannya masih menghadapi berbagai tantangan. Dalam kasus perceraian, hak asuh anak yang belum mencapai usia *mumayyiz* atau di bawah 12 tahun umumnya diberikan kepada ibu, kecuali terbukti bahwa ibu tidak dapat memberikan pengasuhan yang layak. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 105 KHI dan prinsip-prinsip yuridis yang menempatkan ibu sebagai prioritas dalam mengasuh anak yang belum *mumayyiz*. Pengadilan mempertimbangkan faktor kasih sayang, kedekatan emosional, dan kebutuhan dasar anak dalam memutuskan hak asuh. Namun, apabila ditemukan kelalaian atau perilaku buruk dari pihak ibu, hak asuh dapat dialihkan kepada pihak lain yang dianggap mampu memenuhi kepentingan anak.

Penelitian ini juga menyoroti penerapan prinsip *the best interest of the child*, yang harus selalu menjadi landasan utama dalam setiap keputusan terkait hak asuh. Prinsip ini memastikan bahwa kebutuhan dan hak anak, termasuk akses terhadap kedua orang tua, tetap terjamin meskipun ada konflik antara orang tua. Kendala yang sering muncul meliputi perselisihan orang tua, pelanggaran hak anak, dan dampak psikologis seperti *Parental Alienation Syndrome* (PAS), yang terjadi ketika salah satu pihak mendoktrin anak untuk membenci orang tua lainnya. Pengadilan Agama Barru dalam penanganan perkara hak asuh telah menerapkan prinsip *the best interest of the child* dalam memutuskan perkara hak asuh anak (*hadhanah*). Perlindungan hukum terhadap hak asuh anak membutuhkan penguatan peraturan, penegakan hukum yang konsisten, dan kesadaran orang tua untuk menempatkan kepentingan anak di atas konflik pribadi. Upaya ini penting untuk memastikan hak-hak anak terpenuhi, baik dalam hal pengasuhan,

³⁹ Muhammad Luqman Asshidiq and Diana Zuhroh, "Pemenuhan Hak Anak Pasca Perceraian Dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak Dan Kompilasi Hukum Islam," *Jurnal Al-Hakim* 4, no. 2 (2022): 215–224, h. 220.

⁴⁰ Sirajuddin, Iim Fahimah, and Aziyaty Fadila, "Analisis Putusan Nomor 833/Pdt.G/2022/Pa.Bn Tentang Hak Asuh Anak Yang Belum Mumayyiz Karena Ibu Murtad Perspektif Maqashid Syariah," *Qiyas: Jurnal Hukum Islam Dan Peradilan* 8, no. 2 (2023): 371–380, h. 378.

pendidikan, maupun kesejahteraan emosionalnya, sehingga anak dapat tumbuh dan berkembang secara optimal meskipun kedua orang tuanya bercerai.

DAFTAR PUSTAKA

- Adristi, Salsabila Priska. "Peran Orang Tua Pada Anak Dari Latar Belakang Keluarga Broken Home." *Lifelong Education Journal* 1, no. 2 (2021): 131–138.
- Ahmad Sayuti. "Hak Asuh Anak Pasca Perceraian: Studi Terhadap Putusan Pengadilan Agama Pekanbaru Perspektif Undang- Undang Perlindungan Anak." Pascasarjana Universitas Islam Negeri (UIN) Sultan Syarif Kasim, 2023.
- Arbillah, Asriani, Zulkifli Makkawaru, and Kamsilaniah. "Analisis Hukum Pelaksanaan Hak Asuh Anak Setelah Putusan Pengadilan Agama Kelas Ia Makassar (Studi Kasus Putusan No.2582/Pdt.G/2021/PA.Mks)." *Indonesian Journal of Legality of Law* 5, no. 2 (2023): 206–211. <https://doi.org/10.35965/ijlf.v5i2.2608>.
- Asshidiq, Muhammad Luqman, and Diana Zuhroh. "Pemenuhan Hak Anak Pasca Perceraian Dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak Dan Kompilasi Hukum Islam." *Jurnal Al-Hakim* 4, no. 2 (2022): 215–224.
- Basyarahil, Rania Muhammad, Della Ragil Putri, and Arrely Syamsa Kartika. "Implementasi Perlindungan Hukum Atas Hak Anak Dalam Proses Pemberian Hak Asuh Anak Akibat Perceraian." *UNES Law Review* 7, no. 1 (2024): 71–78.
- Daharis, Ade, Dian Ratu Ayu Uswatun Khasanah, Ronald Jolly Pongantung, Yeni Santi, and Kalijunjung Hasibuan. "Hak Asuh Anak Dibawah Umur Jika Ibunya Meninggal Perspektif Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Dan Kompilasi Hukum Islam." *Jurnal Kolaboratif Sains* 7, no. 4 (2024): 1388–1392. <https://doi.org/10.56338/jks.v7i4.5197>.
- Hans, Cherly Melvia Joeng, Jessica Chua, and Nadiaintanceria. "Analisis Perlindungan Hukum Atas Hak Asuh Anak Dalam Perceraian Menurut Hukum Perdata." *Jurnal Kewarganegaraan* 8, no. 1 (2024): 970–976.
- Indonesia, Republik. Kompilasi Hukum Islam.
- . Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.
- . Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan.
- . Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.
- . Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.
- . Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.
- Indriyani, Asit Defi. "Analisis Yuridis Tentang Hadanah (Studi Kasus Putusan Pengadilan Agama Kabupaten Madiun 0646/ Pdt.G/2015/PA.Kab.Mn)." *Al Syakhsiyyah Journal of Law and Family Studies* 1, no. 2 (2019): 149–164.

- Islami, Irfan, and Aini Sahara. "Legalitas Penguasaan Hak Asuh Anak Dibawah Umur (Hadhanah) Kepada Bapak Pasca Perceraian." *Jurnal Al-Qada'u: Peradilan Dan Hukum Keluarga Islam* 6, no. 2 (2019): 181–194.
- Ismayani, and Syaiful Khoiri Harahap. "Hak Asuh Anak Dalam Hukum Islam Dan Hukum Positif." *All Fields of Science J-LAS Jurnal* 3, no. 2 (2023): 129–135.
- Ivana, Renita, and Diana Tantri Cahyaningsih. "Dasar Pertimbangan Hakim Terhadap Putusan Perceraian Dengan Pemberian Hak Asuh Anak Kepada Bapak." *Jurnal Privat Law VIII*, no. 2 (2020): 295–302.
- Lily, Astina, Waspada, and Juliati. "Tinjauan Yuridis Terhadap Hak Asuh Anak Berdasarkan Putusan No.359/PDT.G/2022/PA.Mks." *Clavia: Journal of Law* 22, no. 1 (2024): 39–50.
- Mahkamah Agung Republik Indonesia. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 1 tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan.
- Maryanih, Andi Akram, and Syarif Fadillah. "Analisis Hukum Terhadap Penetapan Kuasa Asuh Anak Sebagai Akibat Perceraian (Analisa Hukum Pasal 156 Kompilasi Hukum Islam)." *Jurisdictie: Jurnal Program Sarjana Ilmu Hukum Universitas Islam As-Syafi'iyah* 3, no. 1 (2021): 117–148.
- Muhajir, Achmad. "Hadhanah Dalam Islam (Hak Pengasuhan Anak Dalam Sektor Pendidikan Rumah)." *Jurnal SAP* 2, no. 2 (2017): 165–173.
- Mustaring, Rokiah binti. "Analisis Putusan Hakim Terhadap Gugatan Hak Asuh Anak Di Pengadilan Agama Manado." *I'tisham : Journal of Islamic Law and Economics* 2, no. 2 (2022): 89–106.
- Nashrullah, Yazid, and Endah Hartati. "Pengaruh Prinsip Best Interest of Child Dalam Penentuan Hak Asuh Anak Pada Kasus Perceraian Menurut Hukum Perdata (Analisis Terhadap Putusan-Putusan Pengadilan)." *Lex Patrimonium* 2, no. 2 (2023): 1–12.
- Puspitasari, Niken Sylvia, Muhammad Giri Herlambang, and Alwan Abidin. "Tinjauan Yuridis Normatif Perlindungan Anak Dalam Perspektif Konsep Hadhanah Dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014." *Bustanul Fuqaha: Jurnal Bidang Hukum Islam* 5, no. 2 (2024): 309–321.
- Raharjo, Sri Budi, Abdul Aziz Pamungkas, Isramdhani Saputra, Haryadi, Sonya Hermina Kusumaning Maruru, and Tri Lestari. "Perlindungan Hukum Hak Asuh Anak Kandung Penyandang Gangguan Jiwa Perspektif Hukum Progresif." *Innovative: Journal Of Social Science Research* 4, no. 4 (2024): 9387–9394.
- Rahman, Tiara Ananda, and Wardani Rizkianti. "Penyelesaian Sengketa Hak Asuh Anak Setelah Perceraian : Perbandingan Antara Indonesia Dan Inggris." *Jurnal USM Law Review* 7, no. 1 (2024): 348–363.
- Ramadhani, Dwi Aryanti, Nayla Putri Abdullah, Natasya Yadila, Sabina Putri Amelia, Alisha Reva Widiastiwi, Mutiara Hermawati, and Khairunnisa Putri Harsanti. "Analisis Putusan Hakim Dalam Perkara Hak Asuh Anak Yang Belum Mumayyiz Pasca Perceraian." *Socius: Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial* 1, no. 11 (2024):

263–268.

- Riski, Muhammad Wahyu, Berlian Manoppo, and Muhammad Hero Soepeno. "Analisis Yuridis Hak Asuh Anak (Putusan Pengadilan Agama Manado No. 258/Pdt.G/2021/PA.Mdo)." *Lex Administratum* 11, no. 1 (2023).
- Rohmah, Eurika Hasanah, and Betty Rubiati. "Pelanggaran Kesepakatan Hak Asuh Anak Dihubungkan Dengan Asas Pacta Sunt Servanda Dan Peraturan Perundang-Undangan Terkait : Studi Kasus Putusan MA No . 2021k/Pdt/2020." *Jurnal Sains Sosio Humaniora* Vol.6, no. 1 (2022): 401–419.
- Sayid Sabiq. *Fiqh Al-Sunnah*. Penerjemah Drs. Moh. Thalib. Bandung: PT. Al Ma'arif, 1996.
- Sirajuddin, Iim Fahimah, and Aziyaty Fadila. "Analisis Putusan Nomor 833/Pdt.G/2022/Pa.Bn Tentang Hak Asuh Anak Yang Belum Mumayyiz Karena Ibu Murtad Perspektif Maqashid Syariah." *Qiyas: Jurnal Hukum Islam Dan Peradilan* 8, no. 2 (2023): 371–380.
- Siregar, Rifanisa Arda, Sherly Imam Slamet, and Hazar Kusmayanti. "Perlindungan Hak Anak Yang dikuasai Oleh Pihak Yang Tidak Mendapat Hak Asuh Dalam Perspektif Hukum Positif." *Qiyas* 7, no. 2 (2022): 144–150.
- Yulia, Yusuf Hidayat, and Suartini. "Analisis Yuridis Hak Asuh Anak Pasca Perceraian Orang Tua." *Prestisius Hukum Brilliance* 6, no. 3 (2024): 199–213.